



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 197 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan struktur dan tata-kerja Kabinet Ampera, perlu mentjabut Keputusan Presidium Kabinet No. 96/U/KEP/12/1966, tentang penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Kabinet, seperti termuat dalam Undang-2 No.21 tahun 1952 ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka untuk melantjarkan djalanja Administrasi Kepegawaian, perlu menjerahkan hak kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai-2 Sekretariat Kabinet dan pegawai-2 Lembaga-2 Pemerintah non Departemental dalam lingkungan kekuasaan Sekretariat Kabinet, kepada Sekretaris Kabinet, seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-2 No. 21 tahun 1952 ;
- c. bahwa kepada Sekretaris Kabinet dapat menjerahkan pula sebagian dari kekuasaannya tersebut huruf b diatas, seperti jang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-2 No. 21 tahun 1952, sependjang mengenai pegawai golongan (E/II PGPW 1961) kebawah, kepada Pejabat (bawahannya) jang ditundjuk olehnja ;
- Mengingat : 1. Undang-2 No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Undang-2 No.18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 175 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 53 tahun 1967 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
7. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, mentjabut Keputusan Presidium Kabinet No. 96/U/KEP/12/1966.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Menjerahkan hak kekuasaan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-2 No. 21 tahun 1952 kepada :
- SEKRETARIS KABINET,
- mengenai pegawai Sekretariat Kabinet dan pegawai2 Lembaga2 Pemerintah non Departemental yang termasuk didalam Bagian 3 dari Anggaran Belandja, sepanjang mengenai pegawai2 golongan (F/IV PGPN - 1961) kebawah .
- KETIGA** : Kekuasaan yang dimaksudkan dalam ayat "KEDUA" diatas, termasuk pula pemberian kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan dan penjaluran dalam batas2 yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-2 No. 21 tahun 1952.
- KEEMPAT** : Sekretaris Kabinet dapat menjerahkan sebagian dari hak kekuasaannya tersebut ayat "KEDUA" diatas, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-2 No.21 tahun 1952, sepanjang mengenai pegawai golongan (E/II PGPN - 1961) kebawah, kepada Pedjabat (bawahannya) yang ditunjuk olehnya, ketjuali kekuasaan untuk memberhentikan dari djabatan Negeri tidak atas permintaan sendiri.
- KELIMA** : Dengan tidak mengurangi ketentuan2 yang ditetapkan dalam ayat "KEDUA" dan "KETIGA" tersebut diatas, segala pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan penjaluran, termasuk pemberian kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, yang dilakukan sebelum keputusan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut hingga pada tanggal 12 Oktober 1967.
- KETUDJUK** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ,
2. Sekretaris Negara ,
3. Sekretaris Kepresidenan ,
4. Sekretaris Militer ,
5. Semua Sekdjen Departemen ,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

6. Semua Dirdjen Departemen ;
7. Semua Inspektur Djenderal Departemen ;
8. Ketua B.P.K. ;
9. Direktorat Perdjalananan ;
10. Kepala KUP di Djakarta,
11. K.U.P. Bagian Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta;
12. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung ;
13. Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung ;
14. Semua Kepala Biro Sekretariat Kabinet;

1 s/d 14 untuk diketahui dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO

DJENDERAL - TNI